



## PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis dalam perkara cerai gugat antara :

**Abdul Hamid, S.H., bin Ismail**, Ttl, Kananga, 10-03-1969, umur 52 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di BTN Sadia RT.011 RW.006 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding** ;

melawan

**Aminah, S.Ag binti Drs. Manshur**, Ttl, Bima, 01-07-1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru PNS, Domisili Nomor : 470/306/KS/XI/2020, tanggal 30-11-2020, tempat kediaman di BTN Sambinae Blok B-3 RT.012 RW.006 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Abdul Hamid, S.H., bin Ismail) terhadap Penggugat (Aminah, S.Ag binti Drs. Manshur);

Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada waktu sidang pembacaan putusan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Bm. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Bm, pada tanggal 27 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 31 Mei 2021, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 3 Juni 2021;

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*. Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 7 Juni 2021, dan Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Juni 2021, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 16 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1045/HK.05/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Bima nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriyah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Bima, karena sudah benar pada saat mengidentifikasi fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam persidangan yang kemudian disimpulkan sebagai suatu keputusan. Oleh karena itu Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bima tersebut tidak perlu diulang lagi dalam pertimbangan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap sudah menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bima telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil. Bahkan Pengadilan Agama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena hanya pengulangan dari jawaban dan duplik ketika proses pemeriksaan persidangan berlangsung, demikian pula pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bima telah melakukan proses pemanggilan sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bima tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menjalankan hukum acara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa disamping yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bima, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa walaupun pembanding keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bima dan dalam jawabannya juga dalam memori bandingnya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding masih berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding. Namun demikian Penggugat/ Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding, walaupun oleh majelis hakim telah diusahakan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga baik melalui penasehatan di setiap persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini belum berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan madharat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri, apabila sudah sepakat antara keduanya dan seia sekata pasti akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Dengan demikian jika pihak suami tetap ingin melanjutkan rumah tangganya sedangkan pihak istri sudah tidak mau lagi bersatu dengan suaminya, maka tidak mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah dan warrahmah. Oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang

Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam Kitab *Hurriyatuz Zaujaini fith-Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai berikut:

عت ثيدو خلصي لاو خئاصَّ اهيف عقي دعي نلو تيجوزلا ةايدلا بزطضي بيد قلاطلا ماطَّ ملاسلاراتخا دقو  
تسللا بلا حورزيغ يه ةريص جوزلا تِلْأَمْلَا اهو دبؤولا يجسلا بيجوزلا ددا بلع نكذي با اُعْهَرازو  
تلا دِعا حور

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perselisihan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin atau jarang ditemukan bentuk pertengkaran secara materiil yang dibuktikan dengan saling pukul atau saling melontarkan kata-kata yang tidak sopan yang dapat dilihat oleh orang lain, kecuali orang-orang tertentu yang sudah tidak memperdulikan lagi harga dirinya. Sebab sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadang-kadang tidak dapat diekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikan perasaannya. Atau walaupun terjadi pertengkaran, namun kadang suami istri yang bertengkar masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya terutama disaat tidak ada orang lain, bahkan keluarga dekatpun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu dapat dipahami jika saksi tidak dapat mengetahui secara materiil pertengkaran tersebut. Keterangan saksi yang mengindikasikan adanya suatu pertengkaran atau hal-hal yang nampak setelah terjadinya pertengkaran atau apapun yang diakibatkan oleh suatu pertengkaran, dapat diakui sebagai keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi atau penumpukan dari masalah-masalah yang tidak terakomodasi secara baik dan sulit diungkap secara transparan di depan persidangan, akan tetapi jika dirasakan dalam hati akan merupakan gumpalan-gumpalan api yang akan meledak setiap saat jika rasa itu tidak dapat dikendalikan lagi. Perasaan tersebut hanya yang bersangkutan saja yang dapat

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



merasakannya. Dan ledakan tersebut terjadi pada saat Terbanding mengajukan gugatan Cerai, yang berarti tidak ingin melanjutkan perkawinannya lagi. Jika salah satu pihak sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dan minta cerai, maka sudah dapat diartikan atau ada petunjuk persangkaan bahwa rumah tangga tersebut sudah rapuh dan ikatannya tidak utuh lagi, tidak sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 038/K/AG/1990 yang abstraksi hukumnya kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang abstraksi hukumnya, bahwa kalau *yudex facti* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak mungkin mencari pihak mana yang benar dan mana yang salah karena masing-masing pihak akan mengaku benar dan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kesalahan suami atau istri akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madharat yang lebih besar, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai, diharapkan mendapat pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik di antara yang tidak baik;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia, maka dapat dilihat atau disimpulkan dari kenyataan antara Pembanding dan Terbanding yang sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun dan telah dilakukan upaya oleh Pengadilan Agama Bima yang

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



telah mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal di setiap persidangan serta dilakukan mediasi dengan melibatkan mediator, namun sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bima pihak Pembanding dengan Terbanding masih tetap sulit untuk bersatu kembali dalam rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam, **Mushthafa bin Husain as Siba'y** dalam kitabnya *Al Mar'atu bainal Fihi wal Qonuni* halaman 100 berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bahwa “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'la menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana di tentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 269 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat/ Terbanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat di terima.;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 530/Pdt.G/2021/ PA.Bm. tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Ati Khhoiriyah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Mohamad Jumhari, SH., M.H.**, dan **Drs. H. Anang Permana., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 21 Juni 2021, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rusdiansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pembanding dan terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Dr. Mohamad Jumhari, SH., M.H.**

**Dra. Hj. Ati Khhoiriyah, MH.**

Hakim Anggota

Ttd,

**Drs. H. Anang, Permana., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Rusdiansyah, S.H. MH.**

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.MTR.





Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp 10.000,-
- Redaksi .....	Rp 10.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp 130.000,-
JUMLAH .....	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**Drs. M. SIDIQ, M.H.**

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)